

Analisis Pengaruh Modal Sendiri Dan Simpanan Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Pt Bank Syariah Mandiri

¹ Qana'ah

^{1,2} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstrak. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kekuatan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dari setiap waktunya akan memperbaiki sistem pembangunan yang semakin baik. Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara karena bank berfungsi sebagai perantara (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*). Sehingga dengan adanya peran perbankan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan pesat.

Kata Kunci : Ekonomi, Syariah, Bank

A. Pendahuluan

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak yaitu bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Abdullah Saeed mengatakan: “kontrak pembiayaan *mudharabah* biasanya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) dan jenis usaha tertentu (*specific venture*)”.¹

Landasan hukum *mudharabah* yaitu terdapat dalam penggalan surat Al Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَافْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an.” (QS. Al Muzammil: 20)

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan perbankan syariah terbesar di Indonesia. Pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan BSM pada Desember 2013 sebesar 33,2 triliun, sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* sebesar 4 triliun, *musyarakah* sebesar 7,3 triliun, pembiayaan *istishna* sebesar 0,06 triliun dan pembiayaan *qordh* sebesar 5,6 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) di Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Khadijah menyatakan bahwa “dalam konsep islam pembiayaan yang lebih dianjurkan adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah*

¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 100.